REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

ABSTRAK

Rendy Januar Banumbu, 91611403161002, Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Dibimbing Oleh Ester Balebu, SH, MH Dan Suzanna Lumeno, SH, MH

Kata Kunci: Penerapan, Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Seseorang yang melakukan tindak pidana yang tergolong dalam Pasal 170 ayat (1) maupun ayat (2) KUHP haruslah diproses berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini akan menjadi tanggung jawab hakim dalam menentukan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah Perumusan Unsur-unsur Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)? (2) Bagaimanakah Penerapan Pasal 170 Terhadappelaku tindak pidana Kekerasan yang dilakukan Di depan Umum oleh sejumlah orang secara bersama-sama?

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Hukum Normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), selain itupenulis juga menggunakan metode pendekatan konseptual. penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan Kasus (*Case Approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penerapan Pasal 170 Terhadappelaku tindak pidana Kekerasan yang dilakukan Di depan Umum oleh sejumlah orang secara bersama-samadalam putusan Pengadilan negeri Poso Nomor 390/Pid.B/2018/PN Pso, yang menyatakan bahwa terdakwa I. Budi Santoso alias Budi dan terdakwa II. Sugeng Triono alias Trionotelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang".dan Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) bulan sudah tepat hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa.